

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits merupakan semua perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari Rasul. Hadits dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah al- Sunnah. Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadis, bentuk-bentuk hadis atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqirir dan hal ihwal Nabi Muhammad saw.¹

Pada hakekatnya, Hadits merupakan penafsiran al-Qur'an yang dalam praktek dan penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi saw merupakan perwujudan dari al- Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.² Berangkat dari argumentasi ini, ulama sepakat menjadikan hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, di mana umat Islam wajib melaksanakan dan mentaati kedua hukum tersebut.

Tetapi pada sisi lain harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara hadits dan al -Qur'an baik dari segi redaksi, proses penyampaian, maupun penerimaannya.³ Dari segi redaksinya al-Qur'an diyakini langsung disusun oleh Allah swt dan dapat dipastikan tidak akan mengalami perubahan karena

¹ Suyitno. *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*, Palembang, IAIN Raden Fatah Press, 2006, hal 37

² Muhammad Yusuf Qarhawi, *Kaifa Nata'mal ma'a al Sunnah al Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, USA: al Ma'had al A'lam li al Fikri al Islami,1990, hal 23

³ M Quraish Shihab, "*Hubungan Hadis dan Al Qur'an : Tinjauan Segi Fungsi dan Makna*, dalam Yunahas Ilyas dan M Mas'udi (ed) *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta :LPPI, 1996, hal 54 dan 124

penyampaiannya secara *mutawatir*. Atas dasar ini wahyu al-Qur'an keberadaannya menjadi *Qath'i al wurud*. Sedangkan hadis dalam penyampainnya terkadang berbeda redaksinya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi saw. Meskipun diakui oleh para Ulama hadits pada masa sahabat telah ada yang menulis teks-teks hadits, namun pada umumnya hadits-hadits yang pada masa sekarang hanya berdasarkan dari hafalan sahabat Nabi dan Tabi'in. Ini menjadikan Hadits dari segi keotentikannya adalah *Zanni al Wurud*.

Selanjutnya, hadits dari segi kandungannya memuat beberapa aspek pembahasan yakni: akidah, sejarah, akhlak, anjuran, larangan, perintah, ancaman, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tidak hanya memiliki aspek hukum agama (*tasyri*) saja. Sehingga memahami hadits juga berarti keharusan memilah antara hadits yang diucapkan dengan tujuan untuk menyampaikan risalah Nabi saw dan yang bukan untuk risalah. Atau dengan kata lain antara sunnah yang dimaksudkan untuk *tasyri'*, (penerapan hukum agama) dan yang bukan untuk *tasyri* dan juga antara yang memiliki sifat yang umum dan permanen dengan yang bersifat khusus atau sementara.⁴

Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadits akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadits, apakah suatu hadits dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman terhadap kandungan hadits apakah suatu hadits termasuk kategori *temporal*, *lokal* atau *universal*. Serta apakah konteks tersebut

⁴ M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994, hal 89.

berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja, atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan juga mendukung pemaknaan terhadap hadits.⁵ Pemaknaan hadits menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keIslaman yang lahir banyak mengutip literatur-literatur hadits yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikiran dan tingkah laku masyarakat.

Dalam perkembangan Ilmu hadits, adanya hadits-hadits yang dianggap bertentangan dalam kitab hadits membuat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahaminya. *Hadits Mukhtalif* adalah hadits-hadits yang secara matan dianggap kontradiksi (bertentangan) antara hadits yang satu dengan hadits yang lain. Karena dalam memahami hadits yang dianggap bertentangan ini diperlukan cara dan metode tersendiri. Agar hadits-hadits yang dianggap bertentangan tersebut dapat dicari jalan penyelesaiannya. Adapun salah satu hadits yang dianggap bertentangan tersebut adalah hadits tentang menyemir rambut dengan warna hitam.

Rambut oleh sebagian besar orang dianggap sebagai mahkota tubuh sekaligus sebagai perhiasan bagi pemiliknya, tentu akan sangat mendapatkan perhatian dan perawatan yang khusus dari pemiliknya. Bentuk perawatan itu antara lain dengan cara *creambath*, *hair spa* atau bahkan dengan mewarnainya, termasuk menyemir atau mengecat baik dengan yang warna-warna mencolok atau dengan warna hitam (*pikok*). Hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau *trend* gaya rambut zaman sekarang atau tujuan tertentu, ingin tampil lebih baik

⁵ M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*,..., hal 124-131

ataupun hanya sekedar mengikuti mode yang lagi nge-*trend*, dan menirukan seseorang yang menjadi idola yang sering dilihat dalam tayangan televisi.

Pada zaman sekarang banyak dihidupkan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua yang menyemir (*pikok*) atau mewarnai rambut mereka dengan menggunakan warna-warna yang mencolok maupun dengan warna hitam. Sehingga membuat *trend* pada masa sekarang menyemir atau mewarnai rambut untuk menambah kepercayaan diri dan terlihat lebih menarik dalam berpenampilan.

Dalam beberapa kitab hadits, khususnya kitab-kitab hadits yang terangkum dalam *Kutub al Sittah* terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal itu. Diantaranya adalah hadits yang menjelaskan tentang adanya ancaman yang cukup keras terhadap para pelaku yang menyemir rambut dengan warna hitam, yakni tidak akan mencium baunya surga.

Adapun haditsnya no 3679 :

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا
 يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya : "(Abu Daud berkata bahwa) telah meriwayatkan kepada Abu Taubah telah meriwayatkan kepada kami Ubaidullah dari Abdul Karim Al jazari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang

yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati, mereka tidak akan mendapat bau surga."⁶(HR Abu Dawud)

Adapun hadits lainnya No 3614

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَأْسُهُ تَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتَغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

Artinya: "(Ibnu Majah berkata bahwa) telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam."⁷(HR Ibnu Majah)

Selanjutnya jika dimaknai secara khusus hadits-hadits tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam, maka akan terkesan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberi kebebasan bagi umatnya untuk berhias agar berpenampilan menarik dan selalu ketinggalan zaman. Sebab pada saat sekarang ini menyemir rambut dengan warna hitam mungkin sudah menjadi mode rambut yang wajar, karena untuk menjaga penampilan seseorang. Sebab penampilan merupakan hal yang *urgen* dalam mencerminkan kepribadiannya, walaupun tidak semua hal bisa dinilai hanya dari segi fisik saja. Namun yang terpenting adalah apa yang

⁶ Abu Dawud Sulaiman al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Surabaya , Maktabah Dahlan, t.th, hal 87

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Halmahera, 2013, hal 652

melatar belakang teks hadits tersebut muncul, sehingga ada larangan menyemir rambut dengan warna hitam.

Sebagian Ulama menyatakan tentang pelarangan menyemir rambut dengan warna hitam seperti Imam Syafi'i sedangkan ulama yang lain membolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam seperti Imam Malik dan Abu Hanifah. Akan tetapi ada ketentuan dan syarat khusus dalam membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam.⁸ Hal ini terdapat dalam hadits yang membolehkan tentang menyemir atau mengecat rambut dengan warna hitam.

Adapun Hadis diantaranya sebagai berikut : No 3615

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَعْفَلٍ
السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَيْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ

Artinya :”(Ibnu Majah berkata bahwa) telah meriwayatkan kepada Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah mengabarkan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya Shuihaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih disukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian."⁹(HR Ibnu Majah)

⁸ Salim bin Ied al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al- Qur'an dan As- Sunnah*, Bogor, Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2005, hal 245

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwini, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*,... hal 654

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah saw pernah menganjurkan untuk mengecat atau menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam dikarenakan lebih disukai oleh istri-istri kalian dan bisa membuat takut musuh. Dari uraian hadits di atas, terlihat bahwa dalam menjelaskan adab menyemir rambut dengan warna hitam terdapat informasi yang berbeda dari Rasulullah saw. Dimana hadits sebelumnya menunjukkan larangan menyemir atau mengecat rambut dengan warna hitam, sementara disisi lain adanya hadits yang membolehkan untuk mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tentu saja hal ini dapat membingungkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran dari Nabi saw terkait dengan hadits mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam.

Sementara Fenomena di tengah masyarakat yang terjadi, menyemir rambut sudah menjadi *trend* atau *mode* sehingga menjadi kebutuhan penampilan. Baik yang menyemir rambut atau mengecat rambut dengan warna mencolok seperti warna merah, biru, kuning, hijau dan lainnya. Bagaimana informasi Nabi saw yang sebenarnya tentang warna mengecat rambut yang dibolehkan dan yang dilarang. Serta kondisi yang dilarang hingga menjadi diperbolehkan menggunakan warna hitam dalam menyemir rambut sesuai dengan penjelasan hadits di atas.

Dalam Pandangan ulama hadits, adanya hadits yang saling bertentangan ini termasuk dalam bahasan hadits *mukhtalif*¹⁰. Adapun cara menyelesaikan pertentangan tersebut dengan mengkompromikan antara keduanya, adakalanya dengan mengkhususkan yang umum atau memandang yang lebih banyak terjadi dan

¹⁰ Suparta Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 78

dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana membahas hadits-hadits yang sulit dipahami kandungannya dengan menjelaskan hakikatnya ¹¹.

Berangkat dari adanya hadits yang saling bertentangan terkait dengan larangan dan pembolehan Rasulullah saw untuk mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam, Maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisa Hadits Tentang Menyemir Rambut** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman terhadap hadits-hadits tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun pertanyaan penelitian ini berupa :

1. Mengapa Rasulullah saw melarang dan membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam ?
2. Bagaimana Penyelesaian terhadap pertentangan yang terjadi antara hadits-hadits tentang anjuran dan larangan menyemir rambut dengan warna hitam ?

C. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis bermaksud ingin meneliti lebih lanjut mengenai “**Analisa Hadits Tentang Menyemir Rambut**” yang secara khusus permasalahan ini akan dibatasi mengenai “Hadits-hadits tentang menyemir rambut dengan warna hitam” yakni pada hadits yang saling bertentangan *Ikhtilaf al-Hadits*.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung, PT Alma'arif, 2011, hal 336

D. Tujuan

1. Untuk dapat mengetahui alasan Rasulullah saw dalam melarang dan membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian terhadap larangan dan pembolehan tentang hadits menyemir rambut dengan warna hitam.
3. Untuk mengetahui pemahaman hadits-hadits menyemir rambut dengan warna hitam dapat menyoroti fenomena maraknya pewarnaan rambut pada masa sekarang.

Kegunaan

1. Secara Teoritis, Penelitian ini berguna untuk dapat menjadikan pengembangan Ilmu pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada khususnya Jurusan Tafsir Hadits.
2. Secara Praktis, Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang larangan dan anjuran menyemir rambut yang dimana sampai saat ini terjadi pertentangan dari hadits-hadits Rasulullah saw yang saling bertentangan tersebut serta dapat mengambil hikmah dari larangan menyemir dengan menggunakan warna hitam.

E. Kajian Kepustakaan

Di tengah minimnya kajian yang membahas masalah tentang hadits larangan dan pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam di atas , dengan menggunakan langkah-langkah *library research* akhirnya ditemukan beberapa karya yang cukup menarik terkait dengan larangan dan anjuran menyemir rambut dengan warna hitam. Karya tersebut adalah :

Ibnu Hajar al Asqalani dalam *Fathu al Bari bi Syarh Shahih al Bukhari* beliau menjelaskan hadits-hadits tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam dengan menghubungkan hadits-hadits yang setema, baik yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri ataupun oleh periwayat yang lainnya. Beliau juga menjelaskan tentang kesunahan menyemir rambut dengan *Hima* dan *Katam* serta menerangkan para sahabat Nabi yang menyemir rambut dengan kedua benda tersebut. Disebutkan pula bahwa orang Arab yang pertama kali menyemir rambut dengan warna hitam adalah Abd al-Mutalib.¹²

An Nawawi dalam *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi* menjelaskan tentang menyemir rambut secara ringkas dalam satu bab yaitu bab disunahkannya menyemir uban dengan warna kuning atau merah dan diharamkan menyemir dengan warna hitam. Beliau sedikit menjelaskan tentang *Hima* dan *Katam* yang dipakai untuk

¹² Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarhi Shahih al Bukhari*, (Beirut : Dar al Fikr, 2000), hal 547-548

menyemir rambut. Kemudian al Nawawi menjelaskan dengan mengikuti pendapat mazhabnya.¹³

Abu Tayyib dalam *Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud* menjelaskan hadits-hadits tersebut dengan membandingkan hadits-hadits yang mempunyai tema yang sama yang terdapat dalam bab *al ghidab* menjelaskan tentang larangan menyemir dengan warna hitam sampai hadits-hadits keutamaan menyemir dengan warna kuning dan merah dengan menggunakan *Hima* dan *Katam*. Beliau juga mengutip pendapat beberapa ulama hadits tentang pengertian *Hima* dan *Katam*.¹⁴

Sementara sejauh penelusuran penulis, belum banyak *literatur-literatur* (selain kitab syarah hadits) yang membahas hadits-hadits tentang anjuran dan larangan menyemir rambut. Penelusuran hanya menemukan skripsi yang membahas tentang *Takhrij al Hadits* tentang larangan mengubah Ciptaan Allah Swt. (Mencukur Alis) yang memuat didalamnya tentang kualitas hadits dan pemahaman hadits itu terhadap wanita untuk mempercantik atau memperindah wajah yang ditulis oleh Darotun (9933004). Pada skripsi yang lain juga membahas hadits-hadits larangan menyambung rambut (*Studi Ma'anil Hadits*) dengan analisis sastra yang ditulis oleh Alif Maziyah pada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan Yusuf al Qardhawi juga mengupas masalah menyemir rambut dalam kitabnya halal dan haram dalam

¹³ Mahyudin Yahya bin Syaraf al Nawawi, *Shahih Muslim bin Syarhl al Nawawi*, (Beirut : Dar al Fikr, 1981) hal 79-80 Juz XIV

¹⁴ Abu Tayyib Muhammad Syams al Haq al Azim Abadi, *Aun al Ma'bud bi Syarhl Sunan Abu Dawud* (Beirut :al Maktabah Salafiyah, t. Th), hal 257-269.

Islam, namun penjelasan tidak begitu rinci dan hanya menjelaskan dengan menggunakan beberapa hadits saja.

Literatur di atas tanpa mengurangi arti pentingnya dalam penelitian ini belum memadai, walaupun penulis sendiri memahami bahwa masing-masing literatur saling melengkapi dan memberikan informasi dan masukan dalam kajian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yakni *Library Research* (kepuustakaan) yaitu dengan membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis *literature-literatur* yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat *kualitatif* berupa hadits-hadits yang berkaitan tentang anjuran dan larangan menyemir rambut dengan warna hitam serta penafsiran (syarah) lebih lanjut mengenai hadits tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer (data pokok) berupa kitab-kitab hadits yang memuat hadits-hadits mengenai anjuran dan larangan menyemir rambut diantaranya Kitab *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Turmudzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An Nasa'i, Mu'jam Hadits* dan lainnya. Sedangkan Data sekundernya (data penunjang) buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas misalnya

buku-buku hadits, jurnal ilmiah, artikel, majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mencari data atau referensi, kemudian membaca serta mencatat sumber data yang diperoleh seperti hadits-hadits Nabi, Kitab-kitab syarah hadits, Kitab *Mu'jam al-Muhfahros*, Kitab *Ma'anil hadits* dan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan hadits-hadits menyemir rambut. Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bab-bab, sub-sub bab yang ada dalam pembahasan.

4. Teknik Analisa Data

Pada Tahapan ini semua data yang telah terkumpul akan dihubungkan antara yang satu dengan yang lain kemudian ditelaah dan dianalisis. Analisis yang digunakan untuk memahami hadits-hadits yang menjadi objek persoalan adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji *hipotesis* atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.¹⁵ Dengan pendekatan ilmu *Ikhtilaf al Hadits*, yaitu suatu cabang ilmu hadits yang membahas tentang hadits-hadits *maqbul (shahih dan hasan)* yang bertentangan bersifat lahiriyah, untuk

¹⁵ Consule G. Svilla, Jesus, A Ochave, Twila, G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriate, *Pengantar Metode Penelitian*, penerjemah Alam Syah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal 71

dicari titik temu penyelesaiannya.¹⁶ Adapun penelitian diawali dengan kegiatan *Takhrij al Hadits*, sebagai upaya menyelidiki kualitas hadits. Langkah selanjutnya kegiatan pemahaman dengan menggunakan metode penyelesaian *Hadits Mukhtalif*.

Setelah data terkumpul dari berbagai sumber baik data primer maupun sekunder maka menyeleksi data yang ada yaitu.¹⁷

- a. Menyeleksi data yang ada dan Mengelompokkan data
- b. Memaparkan tentang adab menyemir rambut dengan warna hitam berupa hadits-hadits dan pendapat para ulama.
- c. Melakukan analisis mengenai larangan dan pembolehan menyemir dan mengecat rambut dengan warna hitam, analisis dilakukan terhadap kualitas hadits dan *fiqh hadits* serta menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara hadits yang dimaksud, serta hikmah yang dapat diambil dari larangan dan pembolehan menyemir atau mengecat rambut dengan warna hitam.
- d. Menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

¹⁶ Mahmud Thalhahan, *Ulumu al Hadits (Studi Kompleksitas Hadits Nabi)*... hal 64-67. Lihat juga Edi Safri, Al Imam ash Syafi'i, *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offsech, 1991, hal 42

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar lebih mempermudah pembahasan dan pemahaman serta mendapatkan hasil yang maksimal dan saling terkait, maka penulis disusun dalam sistematika tersendiri yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan pembahasan landasan teori berupa Pengertian *Hadis Mukhtalif*, Sejarah Perkembangan *Ilmu Mukhtalif Hadits*, Urgensi dan Sebab-sebab *Hadits Mukhtalif*, Metode Penyelesaian *Hadits Mukhtalif*.

Bab Ketiga merupakan pembahasan tinjauan kualitas hadits meliputi kritik sanad dan matan hadits menyemir rambut dengan warna hitam.

Bab keempat merupakan analisa hadits-hadits pembolehan dan larangan menyemir rambut, analisa penyelesaian hadits *Mukhtalif* tentang larangan dan pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam, fenomena dan pendapat para ulama tentang hadits menyemir rambut dengan warna hitam.

Bab kelima merupakan penutup meliputi Simpulan dan Saran.